



**PUTUSAN**

Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

**Cerai Talak** antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Selesai, 14 April 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, nomor telepon xxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Perk Sei Parit, 06 Maret 1993 (umur 30 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK nomor telepon xxxxxxxxxxxxxxxx. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari **Jumat** tanggal **06 Juli 2007** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1428 H.**, yang dicatat oleh KUA Kecamatan **Sungai Lala** Kabupaten **xxxxxxxxxxxx** sesuai **Duplikat Akta Nikah** Nomor: **64/3/VII/2007** tertanggal **27 November 2023** yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **rumah bersama** yang beralamat di Perk.Sungai Parit, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Riau selama 1 hari. Kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **jejaka**, sedangkan Termohon berstatus **gadis**
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **3 (tiga)** orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **Muhammad Radit bin Nur Muhammad**, N.I.K. 1402111911080001, Tempat Tanggal Lahir: Perk. Sungai Parit, 19-11-2008, Pendidikan: SLTP/Sederajat;
  - b. **Nur Asyifa binti Nur Muhammad**, N.I.K. 1402116405150002, Tempat Tanggal Lahir: Pasir Bongkal, 24-05-2015, Pendidikan: SD/Sederajat;
  - c. **Maya Nuraini binti Nur Muhammad**, N.I.K. 1402115010170001, Tempat Tanggal Lahir: Pasir Bongkal, 10-10-2017, Pendidikan: belum bersekolah;Saat ini anak pada poin **a** bersama Pemohon dan anak pada poin **b** dan poin **c** berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **April** tahun **2019** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - A. Bahwa Termohon Selingkuh dengan laki-laki lain;
  - B. Termohon telah menikah sirri dengan pria lain.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan **September** tahun **2019** yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **September** tahun **2019**. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan setiap bertemu Pemohon, Termohon pingsan, lalu Termohon pergi tanpa pamit di saat pemohon sedang tidak berada di Rumah, Saat ini Pemohon tinggal di **rumah pribadi** Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dan Termohon tinggal di **rumah suami sirri Termohon** yang beralamat di xxxxx xxxxx, Dusun Kemang Manis, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **September** tahun **2019**;
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan**

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai **xxxxxxxxxx** dengan gaji dan penghasilan lebih kurang **Rp.4.000.000/bulan**;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON (ALM)**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

#### **Subsider:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

#### **Pemanggilan dan Kehadiran Pihak**

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 08 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

#### **Memeriksa identitas pihak**

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

#### **Nasehat Majelis**

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## **Ecourt**

Bahwa, perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (e-Litigasi);

## **Pembuktian**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### **A. BUKTI SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402111404840002 atas nama Nur Muhammad, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 12 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402110801180003 atas nama Nur Muhammad yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 09 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 64/3/VII/2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Sungai

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);

## B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI 1: SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai **tetangga Pemohon** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2007 di KUA Sungai Lala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon katanya Pemohon menggauli terlalu melampaui batas dan saksi tahu Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sudah lebih dua tahun sampai dengan sekarang

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



dan sudah tidak bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2: SAKSI 2**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai **tetangga Pemohon** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 di KUA Sungai Lala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sudah dua tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon katanya



Pemohon menggauli terlalu berlebihan dan melampaui batas dan saksi tahu Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan rumah tangganya lebih baik bercerai;

### **Kesimpulan**

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### **Legal Standing Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

### **Kehadiran Pihak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 08 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 yang telah dibacakan di muka sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

## **Persidangan Secara Elektronik**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik. Oleh karena itu proses persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Bukti Surat

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazege/en* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri Pemohon benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Tergugat diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Sungai Lala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx sejak tanggal 06 Juli 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

## **Bukti Saksi**

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama **SAKSI 1** adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama **SAKSI 2** adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa kedua saksi (**SAKSI 1 dan SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Lala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2019 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon katanya Pemohon menggauli terlalu

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



melampaui batas dan saksi tahu Termohon yang pergi meninggalkan rumah.

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sudah lebih dua tahun sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tersebut, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sudah lebih dua tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *al-Mar'atu baina al Fiqhi Wa al-Qanuni*, karya Dr. Musthafa As Siba'i yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل  
الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

*Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan*



dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak *madlarat* sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah *ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis**, bila suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek sosiologis**, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **segi religius**, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling melindungi tidak terpenuhi lagi,

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

## **Pertimbangan Talak dan Iddah**

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut, maka Termohon selaku istri masa iddahnya selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari **terhitung sejak penjatuhan talak (ikrar talak) Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat**, dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini:

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

*Ttd*

**Dra. Murawati, M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Miftah Hurrahmah, S.H.I**

Panitera Pengganti

Ttd

**H. Jabal Nur, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** Rp. 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)